

KEDUDUKAN WANITA DALAM PERNIKAHAN ADAT REJANG

Albuhari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Bengkulu, Indonesia

e-mail: sadialbuhari@gmail.com

Abstract

This study aimed to know the views of Islam, culture, and gender equality on the position of women in the marriage procession of Rejang's culture. This study was conducted in Karang Anyar, Curup, Bengkulu, using a qualitative method. This study involved several data sources, namely the Chairman of BMA Karang Anyar Village, residents of Karang Anyar, and informants. Data were collected using several techniques, namely observations, interviews, and documentation, which were further analyzed using an interactive model. The findings revealed that there are two terms used in Rejang's customary marriage. The first term refers to bleket or beleket and the second is semendo or semendoriang. Both terms have distinctive patterns that contradict each other. The marriages of beleket and semendo do not actually deviate from Islamic teachings. It is only in the aspect of social status which lies a gap. The typical pattern of beleket marriage is that the husband has complete rights to own the wife, and any authority is in the hands of the husband. While, the special pattern of semendo is that both husband and wife have rights and obligations in carrying out the married life. The husband cannot be authoritarian in any way. Basically, the Rejang tribe itself regards women properly. Along with the change from time to time the cultures of beleket and semendo's marriages disappear over time. For now, in general, it is difficult to find beleket or semendo marriage.

Keywords: Marriage, Rejang's culture, Beleket, Semendoriang, Gender Equality

Accepted: February 20 2021	Reviewed: September 05 2021	Published: October 25 2021
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari tiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan, karena perkawinan yaitu salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di alam kehidupan dunia. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah (Osei-Tutu dkk., 2019). Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat

biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang.

Adapun dalam bahasa Indonesia pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan kepernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan di dalam Alqur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah SWT menjadikan manusia itu untuk saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina (Majana, 2017).

Pada hakekatnya pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi laki-laki dan perempuan dalam lintas hidupnya atau daur hidup setiap individu. Melalui pernikahan seseorang akan berubah status sosialnya yaitu dari status bujang akan menjadi seorang suami dan menjadi imam di keluarganya dan gadis menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan juga akan bergaul di tengah masyarakat sebagai keluarga baru.

Adat merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang meliputi pola kebiasaan, perilaku, interaksi, pemaknaan terhadap sesuatu, dan berbagai pola yang merepresentasikan dimensi sosial (Uyun et al., 2021; Idi Warsah, 2020b; Idi Warsah, Masduki, et al., 2019). Bila ditinjau dari sudut pandang kultur yang lebih luas, adat meliputi pola kultur luar dan kultur dalam. Kultur luar adalah gambaran adat yang terlihat termasuk di dalamnya adalah peninggalan sejarah, karya seni, dan bentuk ritual peribadatan (Ansari, 2020; Faishol, 2018; Hidayah, 2018; Warsah, 2018). Ada yang lebih kompleks lagi, yang dikenal dengan istilah kultur dalam. Kultur dalam ini meliputi hal-hal kultural yang tidak terlihat, seperti cara berfikir, cara memposisikan sudut pandang dalam berinteraksi, hal-hal terkait sikap keberagaman, cara memandang dan menyikapi unsur pendidikan dalam kehidupan keluarga dan sosial, cara memposisikan peran dalam hubungan kekeluargaan, dan sebagainya (Idi Warsah, 2017, 2020b, 2020a; Idi Warsah et al., 2020, 2021; Idi Warsah, Cahyani, et al., 2019; Idi Warsah & Uyun, 2019). Dalam sudut pandang Islam, apapun bentuk adat tidak dipermasalahkan selagi adat tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Sebuah kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan dilanjutkan oleh anak cucu sebuah suku akan dianggap sebagai sebuah aturan adat padahal tidak semua kebiasaan atau sesuatu yang teradat merupakan sebuah hukum adat. Begitupun dengan suku Rejang, tidak serta merta dengan adanya adat Rejang lalu dengan begitu sistem hukum adat Rejang itu sendiri lahir.

Perkawinan dalam adat Rejang adalah merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup di dalam adat istiadat suku Bangsa Rejang di Bengkulu. Dalam perkawinan adat Rejang ada suatu bentuk perkawinan adat Rejang di Rejang Lebong yang dinamakan perkawinan beleket (kawin Jujur) dan perkawinan semendoriang. Perkawinan jujur ini dari proses pernikahan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang lain atau yang umum dikenal, namun yang menjadi perbedaan adalah keluarga si bujang membayar uang jujur atau istilahnya membayar leket kepada pihak si gadis. Karena besarnya jumlah uang jujur itu, maka seolah-olah pihak orang tua si gadis menjual anaknya kepada pihak si bujang, dan apabila seorang wanita melakukan kawin jujur, maka dia mengikuti pihak si bujang dan tidak boleh kembali lagi ke rumah orang tuanya dan seluruh kewenangan dalam rumah tangga tersebut sepenuhnya diatur oleh sang suami sedangkan wanita mutlak tidak mempunyai kewenangan apapun itu. Sedangkan perkawinan semendo ini tidak memberikan uang jujur, dan dilakukan dengan kompromi antara keluarga pihak laki-laki dan pihak wanita secara demokratis, dan juga pihak wanita pada pernikahan semendo mempunyai hak dan wewenang dalam menyampaikan aspirasinya kepada suami. Baik itu dalam urusan pekerjaan, penghasilan maupun urusan tempat tinggal (wawancara pada tanggal 06-04-2020 jam 09.30 Wib).

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan dalam adat Rejang tidak menyelahi aturan pemerintah maupun aturan agama dan sangat menjunjung tinggi wanita. Istilah tersebut hanya digunakan sebatas dalam ruang lingkup keluarga itu saja. Pada satu sisi istilah beleket dan semendo ini memberikan dampak sosial bagi wanita tersebut. Pada perkawinan beleket ini status wanita, apabila ditinjau dari kesetaraan gender, maka bisa dibilang tidak disetarakan, karena wanita tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Seperti dalam hal memberikan masukan atau mengemukakan pendapat. Sedangkan perkawinan semendo wanita diperlakukan secara adil, demokratis, serta hak dan kewajiban mereka terpenuhi.

Namun seiringnya perkembangan zaman dan kuatnya arus globalisasi, istilah-istilah perkawinan semendo dan beleket kini sudah hilang dimakan waktu. Bagaimana tinjauan Islam, kultur, dan kesetaraan gender tentang kedudukan wanita dalam prosesi pernikahan pada budaya Rejang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (Ary et al., 2010; Creswell, 2007) dan juga penelitian ini menempatkan studi kasus tentang upacara pernikahan suku Rejang. Penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian pustaka

(berbagai bahan dari buku-buku atau penelitian yang sejenis), dan dikuatkan atau didukung oleh penelitian lapangan (*Field research*) yang dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait, sehingga akan mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini memilih lokasi di Desa Karang Anyar Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, karena lokasi ini mudah dijangkau oleh peneliti. Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah Ketua BMA Desa Karang Anyar, warga Karang Anyar, dan informan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah data-data ini dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini analisis data menggunakan model interaktif sebagaimana yang disarankan oleh Miles et al. (2014) yang komponen-komponennya meliputi pengumpulan data, pemadatan data atau reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Terkait dengan pemadatan atau reduksi data, ini merupakan proses menyeleksi, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Selanjutnya, penyajian data merupakan kegiatan menyajikan hasil reduksi data secara naratif sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan keputusan pengambilan tindakan. Terkait dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi, proses ini dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan, dan merupakan kegiatan pengungkapan akhir dari hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Beleket adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Hukum Adat Rejang, yang mana ini merupakan lepasnya haknya atas seorang anak perempuan dari sistem keluarga asal dan masuk ke dalam keluarga laki-laki atau suami, disamping memang wajib tinggal sampai meninggal dikeluarga suaminya, sementara sang suami wajib memberikan leket dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga perempuan. Akan tetapi berdasarkan pemufakatan bersama mereka dapat bertempat tinggal jauh dari desanya dengan tidak mengurangi asas kawin jujur (beleket) yaitu anak-anak mereka yang kawin jujur tetap masuk suku ayah (Hadikusumo, 2013, hal. 73).

Kawin Jujur merupakan bentuk perkawinan eksogami (Jawad & Elmali-Karakaya, 2020; Robitaille, 2020) yang dilakukan dengan pembayaran (jujur) dari pihak pria kepada pihak wanita. Kawin Jujur merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal (garis bapak) (Ismailbekova, 2014; Li et al., 2020) (Li et al., 2020). Dengan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri dan dimasukkan ke dalam kerabat dari pihak suami. Kawin Jujur juga mengharuskan pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal ditempat suami, setidaknya tinggal dikeluarga suaminya. Karena besarnya jumlah uang jujur itu, maka seolah-olah pihak orang tua si gadis menjual anaknya kepada pihak si bujang, dan apabila seorang wanita melakukan kawin jujur, maka dia mengikuti pihak si bujang dan tidak boleh kembali lagi ke rumah orang tuanya dan seluruh kewenangan dalam rumah tangga tersebut sepenuhnya diatur oleh sang suami sedangkan wanita mutlak tidak mempunyai kewenangan apapun itu.

Kawin Semendo adalah bentuk perkawinan tanpa jujur (pembayaran) dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan, suami harus menetap di keluarga pihak isteri dan berkewajiban untuk meneruskan keturunan dari pihak isteri serta melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri. Kawin Semendo merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan matrilineal (garis ibu) (McGilvray, 2014). Perkawinan semendo tidak memandang wanita sebelah mata setelah proses pernikahan, wanita diperlakukan sesuai dengan aturan norma masyarakat yang berlaku. Wanita diberikan hak dan kewajibannya, tidak dikekang dengan aturan yang dibuatkan oleh sang suami.

Peneliti melengkapi pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara tentang kedudukan wanita dalam prosesi pernikahan kepada Bapak Boerhan selaku ketua Adat, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Dalam adat pernikahan atau perkawinan Rejang di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 2 istilah pernikahan atau perkawinan, yaitu pernikahan *bleket* dan pernikahan *semendo*. Pernikahan atau perkawinan *bleket* adalah pernikahan yang mana pihak mempelai laki-laki yang istilahnya membayar uang kepada pihak mempelai perempuan, besaran uang yang diberikan tergantung kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Sedangkan pernikahan atau perkawinan *semendo* atau *semendoriang* adalah kebalikan dari pernikahan *bleket* yang mana pihak lelaki tidak membayar uang kepada pihak mempelai perempuan. Pernikahan *semendo* wanita di pandang sama rata atau tidak di *diskriminasikan*, wanita

diperlakukan sesuai dengan kodrat dan fitrahnya” (Wawancara pada tanggal 07-04-2020, pukul 09.00).

Senada juga disampaikan oleh Bapak Ansori, salah satau tokoh masyarakat, yang menyatakan hal berikut:

“Di dalam kehidupan masyarakat kita ini ada istilah yang tidak lazim dalam pernikahan atau perkawinan yaitu pernikahan atau perkawinan *semendoriang* dan *bleket*. Istilah tersebut sudah ada sejak dahulu dan turun menurun hingga sampai saat ini. Pada perkawinan *bleket* ini pihak mempelai pria memberikan uang jujur/leket kepada pihak si gadis dan dalam kawin jujur ini uang juurnya besar dan banyak lagi tambahan-tambahan yang lainnya selain uang. Uang jujur ini jumlahnya besar tergantung permintaan dari calon mempelai istrinya dan tentunya uang jujur ini tidak bisa dihutangkan harus cash atau lunas. Uang jujur diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga si gadis tetapi konsekuensi yang didapat adalah bahwa gadis atau pihak perempuan tersebut ketika sudah menikah wajib tinggal dengan suaminya dan tidak boleh lagi kembali kepada keluarganya. Ini menjadi bahan perdebatan karena harga diri seorang wanita seperti dibeli oleh laki-laki. Jika keduanya sudah menikah dan seketika suaminya meninggal maka istrinya tersebut harus menikah lagi dengan kakak atau adik suaminya, tradisi ini disebut sebagai *gitie tikea* (ganti tikar). Sedangkan, perkawinan *semendoriang* adalah perkawinan yang mana pihak mempelai wanita tidak meminta uang kepada pihak mempelai laki-laki. Dan masing-masing diperlakukan setara satu sama lainnya. Akan tetapi pada perkawinan *semendo* ini pihak laki-laki harus menetap di tempat pihak mempelai perempuan” (Wawancara pada tanggal 07-04-2020, pukul 08.00).

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Ujang Zurlian selaku pemuka Adat yang menyatakan hal berikut:

“Pada daerah kita ini masih memegang teguh adat, apalagi adat Rejang banyak sekali yang terikat dengan adat. Apalagi hal yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan. Di dalam adat Rejang perkawinan atau pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan suci. Apabila adat tidak digunakan atau diterapkan dalam suatu acara maka masyarakat akan mengecap kita sebagai seorang ayang anti adat istiadat atau kacang lupa kulit. Oleh karena itu di setiap acara harus di atur oleh adat yang berlaku. Ada

istilah yaitu perkawinan bleket dan perkawinan semendo. Pada Perkawinan bleket Seorang istri boleh meminta uang jujur yang sebesar-besarnya kepada suaminya dan suaminya harus menurutinya tetapi istri harus menerima konsekuensi yang akan didapatnya. Jika semua syarat sudah terpenuhi dan keduanya sudah menikah serta mempunyai anak maka anak tersebut hanya mendapatkan hak waris suami. Oleh karena itu jika suaminya meninggal, seorang istri wajib menikah dengan kakak atau adik dari suaminya karena untuk menjaga keutuhan harta suaminya untuk anaknya kelak dan anak yang merupakan hasil dari kawin jujur akan masuk ke suku ayah. Kawin jujur ini sudah ada sejak lama. Pada saat Indonesia dikuasai Belanda khususnya di Bengkulu ini, pemerintah Hindia Belanda melarang adanya kawin jujur dengan alasan martabat dan harga diri perempuan seperti dibeli. Akan tetapi, masyarakat suku Rejang tetap melaksanakannya karena itu merupakan identitas suku Rejang yang memang harus dipertahankan. Oleh karena itu, masyarakat suku Rejang tetap melestarikan adat ini meskipun penuh dengan tekanan. Sedangkan perkawinan semendo pihak mempelai laki-laki tidak memberikan uang jujur kepada pihak mempelai wanita. Perkawinan semendo menjamin garis keturunan dari ibu. Pernikahan khas suku Rejang ini sejalan dengan Islam karena dalam perkawinan haruslah sekuflu dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing pihak” (Wawancara pada tanggal 0704-2020, pukul 09.30).

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Mukhlis selaku tokoh masyarakat menyatakan hal berikut:

“Pernikahan pada adat Rejang memiliki dua istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat kita ini pak, yaitu perkawinan bleket dan semendo. Perkawinan bleket ini Pihak laki-laki memiliki wewenang penuh dalam mengatur urusan rumah tangganya tanpa ada turut campur dari keluarga pihak perempuan setelah disahkan pernikahan. Biasanya, adat pernikahan ini berlaku jika pihak laki-laki selaku suami telah memenuhi segala kesepakatan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh keluarga pihak mempelai perempuan supaya dapat memperistri si perempuan. Sedangkan semendo adalah Pihak laki-laki selaku suami hidup di keluarga pihak perempuan selaku istri setelah pernikahan disahkan. Pihak laki-laki tersebut berkewajiban menafkahi istri dan menuruti perintah dari keluarga

perempuan dalam menjalani kehidupan selama dalam ikatan pernikahan” (Wawancara pada tanggal 07-04-2020, pukul 10.00).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ferry selaku pemuka adat setempat yang menyatakan hal berikut:

“Apa yang saya sampaikan tidak jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya. Jadi pada dasarnya kita sebagai masyarakat Rejang sangat menjunjung tinggi yang namanya adat-istiadat. Dalam hal perkawinan juga diatur oleh adat yang telah lama terikat. Adat tersebut tidak dapat kita kucilkan dari kehidupan kita bermasyarakat. Didalam adat perkawinan kita ini ada dua jenis istilah yang sudah tidak lazim, yang pertama perkawinan semendo dan bleket. Perkawinan semendo itu sendiri bisa disebutkan juga kawin sama suka satu sama lain, pihak perempuan tidak menuntut kepada pihak laki-laki sepeser uang pun untuk diberikan kepadanya. Sedangkan perkawinan bleket yaitu kebalikan dari perkawinan semendo ini, yang mana pihak laki-laki memberikan uang kepada pihak perempuan sebesar yang telah ditentukan. Dengan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri dan dimasukkan kedalam kerabat dari pihak suami. Kawin Jujur juga mengharuskan pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal ditempat suami, setidaknya tinggal dikeluarga suaminya” (Wawancara pada tanggal 0704-2020, pukul 10.15).

Jadi pada dasarnya pernikahan atau perkawinan bleket dan semendo mempunyai karakteristik yang berbeda jauh. Perkawinan bleket merupakan sebuah bentuk penindasan terhadap kaum wanita dalam aspek peran. Dengan kawin *bleket*, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya. Jika suami meninggal dunia, perempuan *bleket* tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan *bleket* mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima *harto pusako*. Namun perempuan *bleket* harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Hak kewarisan tersebut dapat dipulihkan kembali dengan cara *menegak Jurai* (Shesa, 2016). Para kaum wanita tidak mempunyai daya untuk menyampaikan kehendaknya. Pada satu sisi

pernikahan atau perkawinan bleket ini dipandang suatu yang kurang baik dalam adat rejang. Beda halnya dengan perkawinan semendo, di mana wanita diperlakukan secara adil oleh sang suami. Para kaum wanita mempunyai hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Perkawinan bleket maupun semendo telah sesuai dengan perkawinan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku. Cuma pada status sosialnya saja yang berbeda, perkawinan semendo untuk status sosialnya lebih tinggi dari perkawinan bleket.

2. Pembahasan

Pernikahan atau perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UURI, 1974).

Perkawinan di suku Rejang pada asalnya ialah eksogami (Robitaille, 2020), yaitu perkawinan di luar petulai yaitu kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral (dari unsur satu pihak saja), dengan sistem garis keturunannya patrilineal (menurut garis keturunan bapak) (Ismailbekova, 2014; Li et al., 2020). Perkawinan eksogami ini pada asalnya di Suku Rejang berbentuk Kawin Jujur atau bleket dan kemudian muncul pula bentuk Kawin Semendo atau semendoriang disebabkan oleh pengaruh adat Minangkabau, sehingga dalam Hukum Adat Rejang terdapat dua macam bentuk perkawinan.

Suku Rejang menyebut lembaga Kawin Semendo yang diadatkan itu dengan istilah Kawin Semendo Ambil Anak. Sementara itu kawin semendo dalam perkembangan selanjutnya mempunyai macam-macam bentuk lagi dengan bermacam-macam akibat hukumnya pula, yaitu ada kawin semendo yang menentukan, bahwa semua anak masuk petulai mak (ibu) dan ada pula yang menentukan, bahwa sebagian dari anak masuk petulai bak (ayah), tetapi tidak ada kawin semendo yang menentukan, yang tidak mempengaruhi sistem keturunan, yaitu yang dikenal dalam lembaga Kawin Semendo Rajo-Rajo, yang menentukan, bahwa anak semuanya masuk petulai mak dan serentak masuk ke petulai bak dalam arti clan patrilineal semua, karena di Suku Rejang tidak dikenal clan yang matrilineal. Dengan demikian, akibat kawin semendo rajo-rajo bukan dubbelunilateral, tetapi tetap unilateral dalam pengertian patrilineal.

Bentuk asli perkawinan di Suku Rejang yaitu yang terkenal dengan kawin jujur, maka sistem perkawinan bukan saja eksogami tetapi menjamin garis keturunan yang patrilineal. Dengan kawin jujur si perempuan beleket (jujur) dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, di samping kenyataan ini si

perempuan beleket wajib pula bertempat tinggal di tempat suaminya, setidaknya di tempat keluarga suaminya.

Tetapi, dalam perkembangan Hukum Adat Rejang pada akhir-akhir ini disebabkan oleh hubungan lalu lintas yang maju dengan pesat dan banyak pula orang-orang suku Rejang keluar dari dusunnya, maka atas permufakatan bersama mereka dapat bertempat tinggal di luar dusun si suami, sehingga dapat berdiam di dusun si istri atau bersama-sama di rumah orang tua si suami dengan tidak mengurangi asas kawin jujur, yaitu anak-anak mereka yang kawin jujur tetap masuk suku ayah.

Pernikahan dalam keyakinan masyarakat suku Rejang adalah sebuah akad yang mempertemukan kedua pasang manusia untuk menjadi sebuah keluarga dalam upacara yang sakral dan agung. Pemahaman masyarakat Suku Rejang akan makna sebuah pernikahan tersebut adalah sesuai dengan makna dan arti pernikahan atau perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman masyarakat tersebut juga sudah sesuai dengan definisi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dalam agama Islam disebut “nikah” ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara cara yang di ridhoi Allah SWT.

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri dan anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama kemudian baru diketahui bahwa di antara mereka terdapat hubungan saudara sepersusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal. Demikian pula apabila suami isteri semula non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan isteri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab laki-laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab (Basyir, 2011, hal. 86).

Masyarakat Rejang merupakan salah satu suku di Bengkulu, menurut Redfield terjadi adaptasi antara Islam sebagai tradisi besar dengan adat sebagai tradisi kecil (Lukito, 2008). Karena Islam telah menjadi ideologi dalam beragam tatanan kehidupan suku Rejang. Suku Rejang memiliki sejumlah keunikan dalam mengapresiasi Islam sebagai tradisi besar. Rejang Lebong dominan dengan kekuatan adat yang terbentuk dari perpaduan antara unsur-unsur masa lalu suku Rejang, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Bengkulu seperti Kepahyang, Manna, Kaur, Arga Makmur dan Seluma. Daerah-daerah ini tidak memiliki mentalitas sekomplek suku Rejang.

Perkawinan merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup di dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang di Bengkulu. Suku Bangsa Rejang pada dasarnya hanya mengenal bentuk Kawin Jujur. Akan tetapi dalam perkembangan kemudian, muncul pula bentuk Kawin Semendo yang disebabkan karena pengaruh adat Minangkabau dan Islam. Secara langsung maupun tidak langsung, masuknya pengaruh Minangkabau memberikan warna tersendiri bagi kebudayaan Suku Bangsa Rejang, khususnya dalam adat istiadat perkawinan. Bentuk kawin jujur mulai digantikan dengan bentuk kawin semendo yang merupakan tradisi perkawinan dari Minangkabau. Sedangkan tradisi di ranah Minangkabau, erat kaitannya dengan nuansa Islam. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, bentuk perkawinan Kawin Semendo yang dipraktekkan dalam kebudayaan Suku Bangsa Rejang juga mendapatkan pengaruh dari Islam.

Wacana kebudayaan yang saling mempengaruhi dalam ranah Melayu, merupakan proses alamiah. Setidaknya terdapat dua kekuatan besar yang memasuki Bengkulu dengan membawa serta pengaruh Islam masuk ke Bengkulu sekitar abad ke-16, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Aceh Darussalam. Budaya Islam yang masuk ke Bengkulu kemudian secara alamiah mulai mempengaruhi kebudayaan asli Bengkulu. Salah satunya adalah adat istiadat perkawinaan Suku Bangsa Rejang. Pengaruh Islam inilah yang pada gilirannya sanggup menggeser pengaruh animisme, Hindu, dan Budha yang lebih dulu ada di Bengkulu. Seperti disampaikan oleh Tengku Luckman Sinar, untuk pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu, "Adat-istiadat/budaya yang diterimanya dari zaman animism, Hinduisme, Budhisme sedikit demi sedikit disesuaikan dengan hal-hal yang tidak dilarang oleh Islam, sehingga budaya Melayu itu menjadi sebahagian dari Peradaban, Civilization, Tamaddun Islam (Sinar, 2002, hal. 1).

Upaya untuk mengganti bentuk kawin Jujur juga semakin menguat ketika Belanda berkuasa di Bengkulu pasca penandatanganan Traktat London pada 1824. Pada 1862, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu keputusan yang berisi larangan untuk melakukan praktek Kawin Jujur di seluruh tanah jajahan di Hindia

Belanda. Larangan tersebut bertanggal 23 Desember 1862 no. 7 dan diumumkan dalam Bijblad no. 1328. Aturan tersebut secara langsung memberikan perintah kepada para residen yang berkuasa di daerahnya masing-masing untuk memberlakukan larangan Kawin Jujur, termasuk di Bengkulu, pertemuan antara Kontrolir Belanda, Swaab dengan Kepala Marga dan Pasar (kampung) di Lais, akhirnya digelar untuk membuat keputusan tentang penerapan aturan baru tersebut. Akhirnya, berdasarkan pertemuan yang digelar pada 10 April 1911, ditetapkan aturan baru tentang adat perkawinan di Bengkulu. Di dalam aturan baru tersebut, bentuk Kawin Jujur dihapuskan dan diganti dengan Kawin Semendo Rajo-Rajo atau Semendo Beradat (di wilayah pasar dan marga) dan Kawin Semendo Tidak Beradat (hanya boleh dilakukan di wilayah marga). Secara resmi, peraturan tersebut disetujui oleh residen di Bengkulu dalam sebuah surat keputusan tertanggal 18 Oktober 1911.

Di dalam peraturan yang baru ini di dalam pasal mengenai adat kawin tidak dijumpai lagi kawin jujur, di dalam ayat 7a tercantum : di Pasar hanya satu macam adat-kawin yang dipakai, namanya semendo rajo-rajo atau semendo beradat, di dalam ayat 7b tercantum dalam Marga: 1. Kawin Semendo rajo-rajo dan 2. Kawin Semendo tidak beradat.

Peraturan baru ini disetujui oleh Residen Belanda di Bengkulu dalam keputusannya bertanggal 18 Oktober 1911 No. 412. Tidak terdapatnya bentuk kawin jujur lagi di Suku Rejang bagian pesisir ini, dapat dipahami bukan saja dari peristiwa larangan kawin jujur dari pemerintahan jajahan Belanda bertanggal Bogor, 23 Desember 1862, tetapi juga dari kenyataan sejarah orang Suku Rejang di pesisir ini yang sudah jauh lebih dahulu dipengaruhi oleh adat Melayu dan oleh ajaran agama Islam, karena hubungan mereka dengan orang-orang Melayu yang banyak berada di pesisir. Dengan demikian, perkawinan eksogami sudah mulai kendur.

Bentuk kawin semendo timbul disebabkan oleh pengaruh adat Minangkabau yang susunan masyarakatnya adalah khas matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu dan merupakan juga satu perkawinan eksogami, sedang di Suku Rejang susunan masyarakatnya patrilineal, yaitu menurut garis keturunan ayah. Walaupun berlainan susunan masyarakat Suku Rejang, tetapi kawin semendo masih dapat diterima pada permulaannya, yaitu hanya dalam keadaan darurat, umpamanya jika seorang keluarga mempunyai satu-satunya anak perempuan pula. Jika si anak tunggal perempuan ini dilepaskan kawin jujur, maka punahlah jurai. Oleh karena itu dipakailah lembaga kawin semendo sebagai jalan keluar dan mereka namakan kawin yang demikian : kawin semendo tambik anak. Dengan sesuatu pengecualian, maka susunan sanak saudara tetap bersifat hukum bapak.

Dalam perkembangan lembaga kawin semendo di Suku Rejang terdapat beberapa macam yakni: a) Kawin semendo tambik anak. b) Kawin semendo rajo-rajo. C) Kawin semendo tambik anak di pecah lagi dalam Kawin semendo tambik anak –tidak beradat atau terkenal juga dengan sebutan kawin semendo menangkap burung terbang atau kawin semendo bapak ayam. D) Kawin semendo tambik anak – beradat. Kawin semendo tambik anak – tidak beradat, artinya si laki tinggal di rumah perempuan selama-lamanya dan pembelanjaan upacara perkawinan ditanggung seluruhnya oleh pihak perempuan. Jadi nyata sekali, bahwa perkawinan ini adalah satu bentuk perkawinan antara orang yang tidak sederajat yaitu derajat si suami nampak lebih rendah dari pada derajat si istri. Bentuk kawin semendo tambik anak si suami tidak dilepaskan dari golongan sanak saudaranya, walaupun ia telah masuk keluarga istrinya, sehingga dengan kedudukan yang demikian ia dapat mendapat pusaka, baik dari pihak ayahnya sendiri maupun dari pihak ayah istrinya.

Perubahan bentuk perkawinan ini menurut adat harus dilakukan di hadapan Tuai Kuteuidan atas permufakatan antara suami istri bila perlu tanpa meminta persetujuan keluarga mereka masing-masing. Sebaiknya, tentulah dengan persetujuan keluarga mereka masing-masing, karena perubahan itu membawa perubahan pula kepada kedudukan hukum suami istri dan anak-anaknya.

Perkembangan seperti halnya adat melayu tidak kita dapati dikalangan suku bangsa Rejang yang berdiam di Pegunungan seperti di wilayah Rejang (Rejang Lebong) dan wilayah Lebong. Dari bab sejarah kita ketahui, bahwa wilayah ini baru dibuka oleh orang luar sekitar akhir abad ke sembilan belas, demikian juga masuknya agama Islam ke daerah pedalaman ini. Akibatnya, pengaruh adat melayu dan kebudayaan Islam belum begitu mendalam dan ini ternyata dari prakteknya masih berlakunya kawin jujur di daerah Rejang dan Lebong itu, walaupun pada waktu itu telah ada dan telah berlaku praturan larangan kawin jujur dari pemerintah.

Larangan melakukan kawin jujur tersebut hanya berlaku pada masa keresidenan hindia belanda saja, setelah pemerintahan hindia belanda berakhir praktek kawin jujur masih dilakukan oleh masyarakat Rejang. Hal tersebut karena para pemikir barat pada saat itu salah persepsi dalam memaknai kawin jujur, mereka beranggapan bahwa kawin jujur tersebut sebagai penindasan bagi kaum wanita, namun dalam arti yang sebenarnya kawin jujur adalah perkawinan yang sangat baik. Walaupun kawin jujur di larang, tetapi dalam prakteknya masih berlaku juga walaupun secara rahasia. Rejang Lebong memiliki karakteristik dan keunikan sendiri dengan bahasa dan tulisan aksara sendiri, tulisan aksara kaganga itu sendiri di kenal oleh masyarakat atau suku Rejang hingga saat ini.

Terdapat beberapa teori tentang asal usul suku Rejang. Menurut Mc Gin 13 bahwa suku Rejang berasal dari Kalimantan Utara dalam laporan penelitiannya tentang Asal bahasa Rejang, yang menjelaskan bahwa bahasa Rejang dari Astronesian. Menurutnya ada tiga hipotesa tentang asal usul bahasa Rejang Pertama; Bahasa Rejang adalah anggota kelompok besar Austronesia dan turun dari bahasa induk purba yang bernama Austronesia Purba Kedua; Dialek Rejang adalah anggota subkelompok kecil Sumatera yang turun dari bahasa induk purba yang dinamai bahasa Rejang Purba. Ketiga; Bahasa Rejang (purba) adalah anggota sub kelompok bidayuh dan turun dari bahasa induk yang dinamai Rejang Bukar Sandong Bidayuh Purba. Demikian juga dalam karakteristik keagamaan tertentu nampak sekali masih menyisakan budaya-budaya lokal yang bersumber dari budaya Rejang. Islam bagi suku Rejang telah mendasari adat istiadat masyarakat, yang dikembangkan di atas syari'at Islam. Hal ini terungkap dalam konstalasi adat Rejang yaitu Adat Bersendi Syara' Syara' Bersendi Kitabullah (Yaspan, 1964).

D. Simpulan

Dalam budaya perkawinan Rejang terdapat dua istilah yang digunakan dalam pernikahan atau perkawinan. Istilah yang pertama disebut dengan istilah *bleket* atau *beleket* dan yang kedua adalah *semendo* atau *semendoriang*. Kedua istilah tersebut memiliki corak khas yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan *beleket* dan *semendo* pada adat Rejang tidak melenceng dari ajaran agama Islam, hanya saja dalam status sosialnya terdapat kesenjangan. Corak khas dari perkawinan *beleket* yaitu dimana pihak laki-laki mempunyai hak penuh memiliki terhadap si istri, kewenangan apapun itu ada ditangan sang suami. Dengan kawin *bleket*, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya. Jika suami meninggal dunia, perempuan *bleket* tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan *bleket* mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima *harto pusako*. Namun perempuan *bleket* harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Hak kewarisan tersebut dapat dipulihkan kembali dengan cara *menegak Jurai*. Sedangkan corak khas dari *semendo* yaitu suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Suami tidak bisa otoriter dalam hal apapun. Pada dasarnya suku Rejang sendiri menjunjung tinggi wanita. Seiringnya perubahan waktu ke waktu budaya pernikahan *beleket* dan *semendo* hilang

dimakan waktu. Untuk saat ini secara garis besar sudah susah ditemukan perkawinan belekt ataupun semendo.

Daftar Rujukan

- Ansari. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Sebagai Konsep Pembangunan Karakter dalam Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0. *Ar-Risalah*, 18(2), 1–15.
- Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen, C. K., Walker, D. A., & Razavieh, A. (2010). Introduction to research in education. In *Measurement* (8th ed., Vol. 4, Issue 43). Wadsworth, Cengage Learning. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Basyir, A. A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Pres.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). SAGE publications, Inc.
- Faishol, M. (2018). Model Pembinaan Moralitas Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Pesantren Rakyat Al-Amien Sumberpucung Kabupaten Malang). *Ar-Risalah*, 16(2), 45–51.
- Hadikusumo, H. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Hidayah, N. (2018). Negosiasi Identitas Kultural Melalui Bahasa. *Ar-Risalah*, 16(1), 1–23.
- Ismailbekova, A. (2014). Migration and patrilineal descent: the role of women in Kyrgyzstan. *Central Asian Survey*, 33(3).
- Jawad, H., & Elmali-Karakaya, A. (2020). Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1).
- Li, C.-H., Kolk, M., Yang, W.-S., & Chuang, Y.-C. (2020). Uxorilocal marriage as a strategy for heirship in a patrilineal society: evidence from household registers in early 20th-century Taiwan. *The History of the Family*, 25(1).
- Lukito, R. (2008). *Tradisi Hukum Indonesia*. Teras.
- Majana, S. (2017). *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam*. IAIN Bengkulu.
- McGilvray, D. B. (2014). A matrilineal Sufi shaykh in Sri Lanka. *South Asian History and Culture*, 5(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Osei-Tutu, A., Dzokoto, V. A., Oti-Boadi, M., Belgrave, F. Z., & Appiah-Danquah, R. (2019). Explorations of Forgiveness in Ghanaian Marriages. *Psychological Studies*, 64(1), 70–82. <https://doi.org/10.1007/s12646-018-0471-9>
- Robitaille, M.-C. (2020). Conspicuous Daughters: Exogamy, Marriage Expenditures, and Son Preference in India. *The Journal of Development Studies*, 56(3).
- Shesa, L. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang*. IAIN Bengkulu.
- Sinar, T. L. (2002). *Basyarsyah, Kebudayaan Melayu*. USU Press.

- UURI. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Tentang Perkawinan, pasal 1*.
- Uyun, M., Daheri, M., Sutarto, Nashori, F., Warsah, I., & Morganna, R. (2021). Parenting styles in dealing with children's online gaming routines. *Elementary Education Online*, 20(2), 44–53. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.02.08>
- Warsah, I. (2018). Muslim family education in the middle of multi-religious communities: inter-religious attitudes and tolerance (A study in Suro Village, Bali, Kepahiang-Bengkulu). *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1), 1–24.
- Warsah, Idi. (2017). Interkoneksi Pemikiran Al-Ghazālī dan Sigmund Freud Tentang Potensi Manusia. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 33(1), 54–77.
- Warsah, Idi. (2020a). Islamic Psychological Analysis Regarding Rahmah Based Education Portrait at IAIN Curup. *Jurnal Psikologi Islami*, 6(1), 29–41.
- Warsah, Idi. (2020b). Religious Educators: A Psychological Study of Qur'anic Verses regarding al-Rahmah. *Al Quds*, 4(2), 275–298. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1762>
- Warsah, Idi, Cahyani, D., & Pratiwi, R. (2019). Islamic Integration and Tolerance in Community Behaviour; Multiculturalism Model In the Rejang Lebong District. *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 9(1), 15–29. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v9i1.1269>
- Warsah, Idi, Imron, Siswanto, & Sendi, O. A. M. (2020). Strategi Implementatif KKNI Pendidikan Islam di IAIN Curup dalam Pembelajaran. *Jurnal Tarbiyatuna*, 11(1), 77–90.
- Warsah, Idi, Masduki, Y., Daheri, M., & Morganna, R. (2019). Muslim minority in Yogyakarta: Between social relationship and religious motivation. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 1–32. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>
- Warsah, Idi, Morganna, R., Uyun, M., Hamengkubuwono, & Afandi, M. (2021). The impact of collaborative learning on learners' critical thinking skills. *International Journal of Instruction*, 14(2), 443–460.
- Warsah, Idi, & Uyun, M. (2019). Kepribadian Pendidik: Telaah Psikologi Islami. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 5(1), 62–73. <https://doi.org/10.19109/psikis.v5i1.3157>
- Yaspan, M. A. (1964). *Fokl Literature of South Sumatra: RejangKa-Ga-Nga Texts*. The Australian National University.